

BAB IV

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Sekolah Islam Terpadu Al Khair Barabai

SIT Al Khair Barabai merupakan Yayasan Al-Futuwwah yang menaungi lembaga pendidikan mulai dari PAUD IT (Penitipan, Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak), TK IT, SD IT, SMP IT dengan program unggulannya antara lain pendidikan karakter, tahfidzul Qur'an dengan target 10 juz, integrasi program kepesantrenan, tuntas dan fasih membaca Al-Qur'an, sukses UN dengan nilai tinggi, pembiasaan peduli lingkungan yang responsive. Dengan visi misi sebagai berikut:

Visi:

"Mencetak generasi yang berakhlak, berprestasi dan mandiri"

Misi:

Dalam rangka mewujudkan visi di atas, misi yang akan diemban oleh Sekolah Islam Terpadu Al Khair sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berpedoman pada nilai-nilai Islam.
2. Mengembangkan sistem pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berprestasi.
3. Mengembangkan potensi diri peserta didik dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler.

Tujuan sekolah

Tujuan sekolah dijabarkan berdasarkan tujuan umum pendidikan, visi dan misi sekolah. Berdasarkan tiga hal tersebut, dapat dijabarkan tujuan Sekolah Islam Terpadu Al Khair:

1. Melaksanakan pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai islam dalam seluruh mata pelajaran.
2. Menanamkan aqidah yang kokoh dan akhlak yang mulia pada diri peserta didik.
3. Melaksanakan pembelajaran berkualitas dengan memanfaatkan teknologi.
4. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi peserta didik.
5. Melaksanakan pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

B. Gambaran Umum Bank Muamalat Kantor Cabang Barabai

1. Sejarah Bank Muamalat Indonesia

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat Indonesia) memulai usahanya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia diinisiasi oleh beberapa organisasi yang mempunyai visi sama tentang perbankan, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Produk Bank Muamalat yang merupakan produk percontohan bagi Bank Syariah lainnya adalah Asuransi Syariah (Asuransi Takaful). Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-ijarah Indonesia Finance). Produk

selanjutnya adalah Shar-E yaitu tabungan instan. Tabungan Shar-E merupakan tabungan syariah pertama di Indonesia, dikembangkan menjadi produk Shar-E Gold Debit Visa pada tahun 2011. Shar-E Gold Debit Visa mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Produk Bank Muamalat tersebut merupakan produk pioner di industri perbankan Syariah.

Perkembangan di bidang organisasi, Bank Muamalat juga merupakan *leader* di Industrinya, yaitu menjadi Bank Syariah yang pertama mendapat ijin sebagai bank devisa, dilanjutkan menjadi perseroan terbuka, melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Capaian tersebut memperkuat posisi Bank Muamalat Indonesia pada Industri perbankan Indonesia. Capaian PT Bank Muamalat tersebut berlanjut dengan menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia, hingga di Kuala Lumpur, Malaysia. Bank Muamalat menjadi Bank Syariah pertama yang melakukan ekspansi ke luar negeri. Hingga saat ini jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia, hingga di Kuala Lumpur, Malaysia. Bank Muamalat menjadi Bank Syariah pertama yang melakukan ekspansi ke luar negeri. Hingga saat ini, Bank Muamalat memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang Malaysia, 710 unit ATM Bank Muamalat, 120.000

jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta tergabung dalam *Malaysia Electronic Payment* (MEPS), dengan 11.000 jaringan ATM. Pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan *rebranding* pada logo Bank untuk semakin memperkuat persepsi nasabah terhadap Bank Muamalat sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional.

Upaya pengembangan bisnis, tidak hanya pada *core* usaha, namun juga mengembangkan usaha lain di bawah PT Bank Muamalat yang mendukung *core bisnis*, antara lain Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF), yaitu perusahaan yang memberikan layanan pembiayaan Syariah. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat merupakan perusahaan yang memberikan layanan dana pensiun, serta Baitulmaal Muamalat yang merupakan perusahaan yang memberikan layanan untuk menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Pada tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia semakin berkembang dan melaju mewujudkan visi menjadi "*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*". Namun, demikian munculnya Bank Syariah lain pada tahun-tahun selanjutnya, menyebabkan posisi Bank Muamalat sebagai leader tergeser. Strategi Bank Muamalat perlu dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Hal tersebut juga perlu dilakukan oleh Bank Syariah lainnya, mengingat pangsa pasar Bank Syariah di Indonesia masih rendah dibanding pangsa pasar bank konvensional, dengan nasabah potensial yang

besar, mengingat dominasi warga Indonesia yang beragama Islam. (Wulandari & Aulawi Rusmahafi, 2020, hlm. 56-58)

2. Lingkup dan Bidang Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, tujuan Bank Muamalat Indonesia adalah menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip Syariah. Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Muamalat menerapkan prinsip Syariah, antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat meliputi:
 - 1) Giro berdasarkan prinsip *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
 - 2) Tabungan berdasarkan prinsip *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
 - 3) Bentuk lainnya berdasarkan akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
 - 4) Deposito berjangka berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lainnya yang Tabungan berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
 - 5) Bentuk lain berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
 - 6) tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

- b. Menyalurkan pembiayaan:
- 1) Transaksi jual beli berdasarkan akad antara lain:
 - a) Murabahah
 - b) Istishna
 - c) Salam
 - d) Akad lain berdasarkan prinsip Syariah
 - 2) Transaksi bagi hasil berdasarkan akad antara lain:
 - a) Mudharabah
 - b) Musyarakah
 - c) Akad lain berdasarkan prinsip Syariah
 - 3) Penyewaan asset berdasarkan akad antara lain:
 - a) Ijarah
 - b) Ijarah muntahiya bittamlik
 - c) Akad lain berdasarkan prinsip Syariah
 - 4) Untuk transaksi pinjam meminjam berdasarkan :
 - a) Akad Qardh
 - b) Akad lain berdasarkan prinsip Syariah
 - 5) Memberikan jasa transaksi perbankan berdasarkan akad antara lain:
 - a) Wakalah
 - b) Kafalah
 - c) Hawalah
 - d) Rahn
- c. Memberikan pelayanan garansi bank berdasarkan prinsip Syariah.

- d. Melakukan kegiatan usaha kartu debit, charge card berdasarkan prinsip Syariah.
- e. Melakukan kegiatan mewakili pihak pemegang surat berharga berdasarkan akad Wakalah.
- f. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- g. Melakukan transaksi valuta asing berdasarkan prinsip Syariah.
- h. Membeli, menjual, dan/atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga berdasarkan prinsip Syariah.
- i. Melakukan pembelian surat berharga berdasarkan prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- j. Melakukan transaksi berkenaan dengan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip Syariah.
- k. Melakukan pemindahan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip Syariah.
- l. Menerbitkan surat berharga sesuai prinsip Syariah.
- m. Menyediakan *safe deposit box* untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip Syariah (*Wadi'ah yad Amanah*).
- n. Melakukan kegiatan penitipan berdasarkan kontrak dengan prinsip Wakalah.

- o. Memberi fasilitas *letter of credit* (L/C) untuk transaksi ekspor berdasarkan prinsip Syariah.
- p. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau Lembaga Keuangan berdasarkan prinsip Syariah.
- q. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- r. Mengelola dana pensiun berdasarkan prinsip Syariah dengan mendirikan perusahaan dana pensiun.
- s. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal.

3. Tantangan Bisnis

Tantangan bisnis yang dihadapi oleh Bank Muamalat Indonesia antara lain:

- 1) Persaingan industri perbankan syariah yang semakin pesat.
- 2) Meningkatkan dan mempertahankan brand image Bank Muamalat Indonesia.
- 3) Pelayanan untuk memuaskan nasabah Bank Muamalat Indonesia.
- 4) Nilai bagi nasabah Bank Muamalat Indonesia sehingga menimbulkan kepuasan bagi nasabah itu sendiri. (Wulandari & Aulawi Rusmahafi, 2020, hlm. 77-79)

C. Penyajian Data

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan melakukan wawancara langsung kepada Staff SIT Al Khair Barabai. Wawancara dilakukan di Kantor UPT SIT Al Khair Barabai di Jl. Cahaya Al-Ma'Shum Komp. Pendidikan, Bukat, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

1. Identitas Informan

- a. Nama : M. Nazar Budiman, S.Pdi
Umur : 40 Tahun
Jabatan : Direktur Operasional SIT Al Khair

Menurut beliau semakin bertambah banyaknya siswa-siswi SIT Al Khair Barabai sehingga semakin banyak pula jumlah pembayaran yang masuk kemudian dilakukanlah kerjasama dengan Bank Muamalat untuk mempermudah pembayaran SPP, Uang Makan, Penitipan Anak, Uang Pengembangan dan lainnya. Kerjasama antara SIT Al Khair dengan Bank Muamalat memiliki kontrak yang diperbaharui setiap tahunnya. SIT Al Khair Barabai memilih Bank Muamalat sebagai pihak ketiga karena merupakan Bank Syariah dan hanya Bank Muamalat yang menawarkan sistem pembayaran tersebut.

Setiap siswa yang ingin melakukan pembayaran SPP atau pembayaran lainnya diberikan NUP (Nomer Unit Pembayaran) sehingga tidak memerlukan Virtual Account. Pilihan pembayaran terbagi menjadi tiga yaitu bayar langsung ke kantor TU SIT Al

Khair, bayar langsung ke Bank Muamalat melalui Teller dan Transfer ke rekening yayasan baik sesama rekening Bank Muamalat maupun rekening lain. Dengan metode pembayaran yang menggunakan slip pembayaran yang dibagikan ke orangtua siswa setiap bulannya. SIT Al Khair pernah menerapkan sistem pembayaran Autodebet namun terjadi terible karena pandemi Covid-19 dan tidak semua orang tua siswa menabung di Bank Muamalat sehingga sistem pembayaran Autodebet tersebut dihentikan.

Adapun keuntungan dari sistem pembayaran ini adalah pihak sekolah diberikan fasilitas CMS (*Cash Management System*) untuk mengaji para guru dan karyawannya sehingga bisa melakukan penggajian kapanpun dan dimanapun dan ada keuntungan/benefit dari Bank Muamalat setiap tahunnya dari jumlah saldo rekening yayasan. Namun kekurangannya sering terjadi trouble saat orangtua siswa melakukan pembayaran dan kendala di maintenance keterlambatan dari bank lain bagi orang tua yang melakukan pembayaran melalui transfer antar bank.

- b. Nama : Fatimah
Umur : 38 Tahun
Jabatan : Wakil Direktur Bag. Administrasi / TU

Menurut beliau penyebab integrasi sistem pembayaran SPP dengan Bank Muamalat dikarenakan jumlah siswa yang bertambah

setiap tahun sehingga terjadilah kerjasama antara SIT Al Khair Barabai dengan Bank Muamalat pada tahun 2013. Dipilihnya Bank Muamalat sebagai pihak ketiga karena hanya bank tersebut yang memberikan rekening tersendiri untuk yayasan. Dampak dari integrasi sistem pembayaran SPP ini adalah pihak sekolah tidak perlu lagi menabung secara manual ke bank karena uang sudah otomatis masuk ke rekening yayasan, meskipun pembayaran secara manual melalui TU masih disediakan akan tetapi sedikit membantu pihak sekolah.

Menurutnya siswa yang ingin melakukan pembayaran SPP tidak diwajibkan membuka rekening Bank Muamalat terlebih dahulu karena bisa melalui transfer tanpa rekening Bank Muamalat. Pembayaran SPP menggunakan slip pembayaran dengan 3 cara yaitu bayar langsung ke ruang TU, bayar langsung ke Bank Muamalat dan transfer ke rekening yayasan baik sesama rekening Bank Muamalat maupun Antar Bank. Menurut beliau kekurangan dari sistem pembayaran ini antara lain kurangnya jumlah bank dan ATM karena kadang antrian penuh, pihak sekolah harus merekap sendiri mutasi-mutasi pembayaran, ada pihak orangtua yang kadang bayar SPP tapi malah bayar ke rekening buku atau sebaliknya, sistem Autodebet kadang tidak terpotong karena ada beberapa pihak orangtua yang lupa mengisi saldo ATMnya dan sistem Autodebet ini masih dilakukan secara

manual. Adapun kelebihanannya yaitu memudahkan pembayaran dan mengurangi biaya transportasi bagi pihak sekolah.

- c. Nama : Eka Damai Yanti, S.Kep
Umur : 26 Tahun
Status : Orang Tua Siswa

Khusus untuk orang tua siswa hanya saya beri satu pertanyaan yaitu mengenai kekurangan dan kelebihan dari integrasi sistem pembayaran SPP dengan Bank Muamalat pada layanan administrasi keuangan Sekolah Islam Terpadu Al Khair Barabai dengan hasil wawancara sebagai berikut. Menurut beliau kelebihan sistem pembayaran dengan Bank Muamalat sangat memudahkan bagi orangtua siswa yang sibuk bekerja dan tidak sempat untuk melakukan pembayaran SPP secara langsung yaitu transaksi pembayaran lebih cepat & mudah sehingga tidak perlu antri ke TU untuk melakukan pembayaran, hemat waktu dan bebas masalah uang kembalian. Adapun kekurangannya yaitu tidak mendapatkan tok lunas dari TU karena beliau biasa melakukan pembayaran SPP melalui Transfer ke rekening yayasan.

D. Analisis Data

- 1. Integrasi Sistem Pembayaran SPP dengan Bank Muamalat pada Layanan Administrasi Keuangan Sekolah Islam Terpadu Al Khair Barabai**

Sistem pembayaran ini bermula dari tahun 2013 dimana semakin bertambahnya jumlah siswa dan siswi di SIT Al Khair Barabai sehingga pihak sekolah melakukan kerjasama dengan Bank Muamalat untuk memudahkan pembayaran SPP dan pembayaran lainnya. Tidak hanya memudahkan pembayaran namun juga memudahkan proses pembukuan/rekapitulasi. Di pilihnya Bank Muamalat karena hanya Bank tersebut yang memberikan rekening tersendiri dan menawarkan sistem pembayaran tersebut dan juga Bank Muamalat merupakan Bank Syariah yang sesuai dengan Yayasan Al Futuwah. Kerjasama antara SIT Al Khair dengan Bank Muamalat memiliki kontrak yang diperbaharui setiap tahunnya. Dengan integrasi sistem pembayaran SPP dengan Bank Muamalat ini pihak SIT Al Khair tidak perlu lagi menabung secara manual ke bank karena uang pembayaran sudah otomatis masuk ke rekening yayasan. Tidak hanya pembayaram SPP namun juga pembayaran uang buku, konsumsi dan pendaftaran. Siswa atau orangtua siswa yang ingin melakukan pembayaran tidak diharuskan memiliki rekening di Bank Muamalat karena sudah disediakan NUP (Nomer Unit Pembayaran) untuk setiap siswa sehingga tidak memerlukan Virtual Account. Metode pembayarannya menggunakan slip pembayaran dengan pilihan pembayaran yang terbagi menjadi 3 cara yaitu sebagai berikut:

- a. Datang langsung ke Kantor Tata Usaha SIT Al Khair Barabai.
- b. Datang langsung ke Kantor Cabang Bank Muamalat Barabai.
- c. Melalui Transfer dari rekening Bank Muamalat maupun rekening Bank lain.

Adapun slip pembayaran yang dibagikan oleh pihak SIT Al Khair setiap awal bulan yang digunakan sebagai bukti pembayaran terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- Slip pembayaran untuk Bank. Digunakan apabila orangtua siswa melakukan pembayaran secara langsung ke Bank Muamalat.
- Slip pembayaran untuk Sekolah. Digunakan apabila orangtua siswa melakukan pembayaran secara langsung ke Kantor Tata Usaha.
- Slip pembayaran untuk Wali Murid. Di simpan sebagai bukti telah melakukan pembayaran. Berikut contoh slip pembayaran sebagai bukti pembayaran.

Bank Muamalat		Bukti Pembayaran SIT Al Khair		Lembar 1 Bank
Identitas		Rincian Pembayaran		
Bulan Desember 2022 Barabal, Desember 2022				
Nama	: Muhammad Alman Habibi	1. Rutin (7446 03 000 3019123)	575000	
Kelas	: SDIT Kelas 4C	SPP Rp550.000, infak Rp25.000		
Nama Penyetor	:	2. U.konsumsi (7446 03 000 3019123)	529000	
No HP	:	Total	1104000	
Teller	Penyetor	Terbilang (Satu juta seratus empat ribu rupiah)		
Mohon disimpan untuk bukti pembayaran				

Bank Muamalat		Bukti Pembayaran SIT Al Khair		Lembar 2 Sekolah
Identitas		Rincian Pembayaran		
Bulan Desember 2022 Barabal, Desember 2022				
Nama	: Muhammad Alman Habibi	1. Rutin (7446 03 000 3019123)	575000	
Kelas	: SDIT Kelas 4C	SPP Rp550.000, infak Rp25.000		
Nama Penyetor	:	2. U.konsumsi (7446 03 000 3019123)	529000	
No HP	:	Total	1104000	
Teller	Penyetor	Terbilang (Satu juta seratus empat ribu rupiah)		
Mohon disimpan untuk bukti pembayaran				

Bank Muamalat		Bukti Pembayaran SIT Al Khair		Lembar 3 Wali Murid
Identitas		Rincian Pembayaran		
Bulan Desember 2022 Barabal, Desember 2022				
Nama	: Muhammad Alman Habibi	1. Rutin (7446 03 000 3019123)	575000	
Kelas	: SDIT Kelas 4C	SPP Rp550.000, infak Rp25.000		
Nama Penyetor	:	2. U.konsumsi (7446 03 000 3019123)	529000	
No HP	:	Total	1104000	
Teller	Penyetor	Terbilang (Satu juta seratus empat ribu rupiah)		
Mohon disimpan untuk bukti pembayaran				

Untuk orangtua yang melakukan pembayaran melalui Transfer Bank hanya perlu mengirim foto bukti transfer melalui Whatsapp Humas SIT Al Khair. Sebelum

pandemi Covid-19 pihak sekolah SIT Al Khair pernah menerapkan sistem pembayaran dengan Autodebet bagi orangtua siswa yang memiliki rekening Bank Muamalat namun muncul berbagai masalah seperti saldo yang tidak langsung terpotong, orangtua yang kadang lupa mengisi saldo ATMnya dan sistem pembayaran Autodebet ini masih dilakukan secara manual sehingga kurang efektif untuk diterapkan.

2. Kekurangan dan Kelebihan dari Integrasi Sistem Pembayaran SPP SIT Al Khair Barabai dengan Bank Muamalat

1. Kekurangan dari integrasi sistem pembayaran SPP SIT Al Khair Barabai dengan Bank Muamalat
 - a. Sering Terjadi Trouble Pembayaran. Misalnya ada pihak orangtua yang ingin membayar SPP malah mentransfer ke rekening pembayaran buku atau sebaliknya.
 - b. Kurangnya jumlah ATM/Bank. Karena di Kota Barabai hanya ada 1 cabang Bank Muamalat sehingga pembayaran SPP secara langsung melalui bank kadang penuh.
 - c. Pihak SIT Al Khair harus merekap sendiri mutasi dari berbagai macam pembayaran yang masuk setiap bulannya.
 - d. Sistem pembayaran Autodebet kadang saldonya tidak terpotong secara langsung sehingga pihak orangtua yang merasa sudah membayar namun ternyata belum dikarenakan sistem ini juga masih manual, pihak orangtua juga kadang lupa mengisi saldo ATM nya dan tidak semua orangtua menabung di Bank

Muamalat sehingga sistem pembayaran Autodebet ini masih kurang efektif untuk diterapkan.

- e. Sistem pembayaran Transfer dari bank lain kadang mengalami keterlambatan dari uang yang masuk ke rekening Yayasan SIT Al-Khair Barabai.
 - f. Bagi orangtua siswa yang melakukan pembayaran langsung ke TU tidak mendapatkan tok lunas dari TU.
2. Kelebihan dari integrasi sistem pembayaran SPP SIT Al Khair Barabai
- a. Memudahkan pembayaran SPP dan pembayaran lainnya.
 - b. Mengurangi antrian bagi yang melakukan pembayaran secara langsung ke SIT Al Khair Barabai.
 - c. Memudahkan proses rekapitulasi pembayaran.
 - d. Bebas masalah uang kembalian.
 - e. Hemat waktu. Transaksi lebih cepat dan mudah.
 - f. Ada keuntungan/benefit yang diberikan Bank Muamalat kepada SIT Al Khair setiap tahunnya dari jumlah saldo rekening yayasan.
 - g. Tidak hanya pada sistem pembayaran SPP dan lainnya, sistem pembayaran gaji para guru dan karyawannya pun juga dimudahkan melalui fasilitas CMS (*Cash Management System*) dimana sistem pengajihan bisa dilakukan kapanpun dan dimana pun.